



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TARAKAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN  
NOMOR 9 TAHUN 2022  
TENTANG  
SUSUNAN KOORDINATOR WILAYAH BAGI ANGGOTA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN PERIODE 2019-2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021, yang menyatakan bahwa anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya, melakukan pembagian tugas dalam bentuk Divisi dan Korwil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan tentang Susunan Koordinator Wilayah Bagi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota ...

Kabupaten/Kota (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan Nomor : 11/ORT.01-BA/6571/2022 tanggal 28 Maret 2022 tentang Susunan Koordinator Wilayah bagi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan Periode 2018-2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN TENTANG SUSUNAN KOORDINATOR WILAYAH BAGI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN PERIODE 2019-2024.

KESATU : Menetapkan susunan koordinator wilayah anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan, sebagai berikut:

NO	NAMA	KOORDINATOR WILAYAH
1.	M. Taufik Akbar	Kecamatan Tarakan Timur
2.	Jumaidah	Kecamatan Tarakan Tengah
3.	Herry Fitriani Armandita	Kecamatan Tarakan Barat
4.	Abu Talib Ilham	Kecamatan Tarakan Utara

KEDUA : Koordinator Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertugas :

1. menginventarisasi dan memeriksa permasalahan yang terjadi atas laporan dari PPK dan instansi lainnya, sebagai bahan penelitian dan penyelesaian masalah;
2. melakukan koordinasi, supervisi, monitoring dan evaluasi terhadap PPK yang berada dalam wilayah kerjanya;

hukum ...

3. menyusun dan merumuskan hasil penelitian sebagai dasar untuk memberikan saran dan/atau pendapat hukum kepada pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan untuk diambil keputusan;
4. melaksanakan tugas-tugas lain yang berkenaan dengan penelitian dan penyelesaian masalah yang menyangkut pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji, dan pakta integritas yang dilakukan oleh PPK, PPS, dan KPPS.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tarakan  
pada tanggal 29 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TARAKAN,

ttd.

NASRUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TARAKAN  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

